

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Konseling yang diterapkan di Pengadilan Agama Martapura dilakukan secara langsung dalam satu forum secara tatap muka, yang jalani oleh pasangan calon suami isteri dan masing-masing orang tua kedua pasangan. Pelaksanaan konseling dilakukan setelah orang tua dari pasangan yang memohon dispensasi kawin mengajukan berkas permohonan kepada Pengadilan Agama Martapura. Setelah itu, diarahkan menuju konseling PUSPAGA yang dijadwalkan pada Pengadilan Agama yaitu setiap hari Selasa dan Kamis, setiap mengajukan permohonan diluar jadwal yang sudah ditentukan bisa menunggu jadwal tersebut atau mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar setiap jam kerja untuk mendapatkan surat hasil konseling yang menjadi syarat wajib untuk permohonan diterima dan diproses. Konseling yang disampaikan untuk pasangan itu terkait kesehatan, ekonomi, dan kesiapan keluarga.
2. Hasil konseling yang diberikan PUSPAGA hanya berbentuk dokumen yaitu catatan hasil konseling atau berita acara, bukan berbentuk rekomendasi yang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Megadili Pemohonan Dispensasi Kawin. Karena hasil konseling tersebut berbentuk

berita acara maka tidak begitu berpengaruh besar dalam keputusan hakim hanya sekedar berita acara yang bisa dikatakan sebagai bukti tambahan bukan sebagai dasar dalam menetapkan permohonan tersebut. Seandainya hasil konseling tersebut berbentuk rekomendasi sejalan dengan PERMA No. 5 tahun 2019 maka akan berpengaruh dalam putusan hakim karena rekomendasi layak atau tidak untuk melangsungkan perkawinan, namun nantinya semua keputusan ada di tangan hakim yang mengadili apakah dikabulkan atau tidak permohonan dispensasi kawin tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi Pusat Pembelajaran Keluarga terkait konseling yang dilakukan hendaknya hasil konseling tersebut berbentuk rekomendasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
2. Bagi pihak Pengadilan Agama Martapura dalam mengadili permohonan dispensasi kawin untuk melakukan kerjasama-kerjasama kepada pihak lain yang berhubungan dengan perkawinan usia dini untuk bersama-sama menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.